

SKRIPSI

HAMBATAN-HAMBATAN EKSEKUSI PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA YAYASAN PENDIDIKAN DUA PULUH DESEMBER DI KOTA KUPANG

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Oleh :

Martina Coa Mogi

NIM 51115059

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2019

LEMBARAN PENGESAHAN

Disetujui untuk disahkan oleh :

Pembimbing I

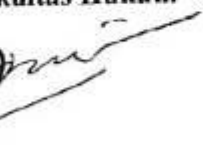

Maria Fransiska O. da Santo, SH. M.Hum

Pembimbing II

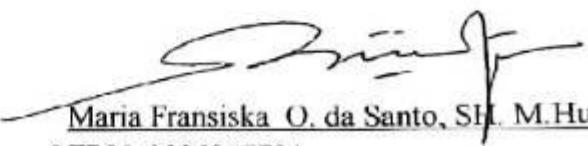

Ernesta Uba Wohon, SH. M.Hum

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum



Maria Fransiska O. da Santo, SH. M.Hum
NIDN. 0807066202

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Maria Fransiska O. da Santo, SH. M.Hum
NIDN. 0806057701



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 50 - 52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Sabtu* Tanggal *Limabelas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Sembilanbelas* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

Nama : Martina Coe Mogi

Tempat/Tgl. Lahir : Bajawa, 21 Oktober 1996

NIM : 51115059

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : *"Hambatan-Hambatan Eksekusi Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember di Kota Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. PEMBIMBING I : Maria Fransiska O. da Santo, SH M.Hum

2. PEMBIMBING II : Ernesta Uba Wohon, SH. M.Hum

3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH M.Hum

4. PENGUJI II : Mandaru Frumensius, SH, M.Hum

5. PENGUJI III : Maria Fransiska O. da Santo, SH M.Hum

Mengesahkan,



Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum

Maria Fransiska O. Da Santo, SH M.Hum
NIDN: 0806057701

MOTTO

*”Janganlah Hendaknya Kamu Kuatir Tentang Apapun Juga,
Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Kepada
Allah Dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur
(Filipi 4:6)”*

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah Tritunggal Mahakudus karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Ayah tercinta Rofinus Raga dan ibu tercinta Makrina Maso yang telah memberikan cinta kasih yang tak henti-hentinya
3. Kakak kristoforus Meo dan kakak Emanuela Towary sekeluarga yang telah memberikan kasih sayang yang begitu besar.
4. Kakak-kakak tersayang (kakak Maria Goreti sekeluarga, kakak Severinus Aga sekeluarga, kakak Krispinus Ceme sekeluarga, kakak Maria Lupita sekeluarga) yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang.
5. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugerahNya sehingga penulisan skripsi yang berjudul Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Di Kota Kupang ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik secara moril maupun secara materil dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memperlancar kegiatan penulis.
3. Ibu Maria Fransiska O. Da Santo, SH. M.Hum selaku ketua program studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira dan Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membantu penulis dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi II ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum atas bimbingannya sehingga penulis dapat memahami pengerjaan tugas akhir ini.
5. Bapak Mandaru Frumensius, SH.M.Hum selaku Dosen pembahas yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis.

6. Ibu D.W. Rabawati,SH,MH selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Rudolfus Talan, SH., MH yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang yang telah memberikan waktu dan tenaga bagi penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
9. Staf Pegawai pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam pengumpulan data selama pembuatan skripsi.
10. Orangtuaku tersayang atas doa, motivasi, kasih sayang dan kerja keras yang tak henti-hentinya diberikan untukku.
11. Kakak Kristoforus Meo dan kakak Emanuela Towary yang telah memberikan cinta, motivasi kepada penulis.
12. Semua keluarga besar yang telah mendukung penulis selama ini.
13. Teman-teman terdekat Anthonie Loudries DuaReri, Mariela Simoes, Marlin Erinta Manu, Luisa Ivonelin Nenobais, Mikael Yustino Mitang, Malinda Y. Kese, yang telah mendampingi dalam suka maupun duka selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan membantu serta mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini.
14. Teman-teman Fakultas Hukum UNWIRA Kupang angkatan 2015.
15. Kakak tersayang Yulia Suni yang telah memberikan banyak motivasi.

16. Teman-teman kos cemara khususnya adik Clarista Segi dan adik Noviana Rany Lopes yang telah mendukung dan membantu dalam pengumpulan data penelitian.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf terhadap kekurangan dalam penulisan ini dan dengan kerendahan hati penulis menerima serta menghargai semua saran dan kritik demi penyempurnaan penulisan ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan berkat kepada kita semua dalam kehidupan kita masing-masing.

Kupang, April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
MOTTO	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.....	L
ATAR BELAKANG	1
1.2.....	R
UMUSAN MASALAH.....	8
1.3.....	T
UJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	9
1.4.....	K
ERANGKA PEMIKIRAN	10
1.5.....	M
ETODE PENELITIAN	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
2.1 EKSEKUSI	31
2.1.1 SUMBER ATURAN EKSEKUSI	31
2.1.2 ASAS-ASAS EKSEKUSI.....	32
2.2 PUTUSAN	40
2.3 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	43

2.4 UPAYA HUKUM.....	46
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	51
3.1 DATA SEKUNDER	51
3.2 DATA PRIMER.....	55
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	61
4.1 HAMBATAN-HAMBATAN EKSEKUSI PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA YAYASAN DUA PULUH DESEMBER DI KOTA KUPANG.....	61
4.2 UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENANGGULANGI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PEMUTUSAN KERJA PADA YAYASAN DUA PULUH DESEMBER DI KOTA KUPANG.....	66
BAB V PENUTUP	69
5.1 KESIMPULAN	69
5.2 SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) atau *inkracht*. Namun hal ini berbeda yang terjadi dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja pada Yayasan Dua Puluh Desember Di kota kupang. Terhadap putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, namun pelaksanaan putusan belum juga dilaksanakan. Penelitian dengan judul “Hambatan-Hambatan Eksekusi Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Di Kota Kupang”, memiliki rumusan masalah, Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam eksekusi perkara Pemutusan Hubungan Kerja ini dan Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam eksekusi pemutusan hubungan kerja pada Yayasan Dua Puluh Desember Di Kota Kupang dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam eksekusi perkara PHK pada Yayasan Dua Puluh Desember di Kota Kupang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris . Adapun data yang di gunakan adalah data primer yaitu dari hasil wawancara dengan responden dan data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Data di analisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan analsis data yang di lakukan, bahwa hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan perkara Pemutusan Hubungan Kerja pada Yayasan Dua Puluh Desember Di Kota Kupang hanya terdiri dari hambatan eksternal yaitu hambatan di lapangan yang terdiri dari: Pihak termohon mengalami kekurangan keuangan untuk memenuhi kewajibannya, objek sitaan/ barang yang akan disita tidak sebanding dengan yang nilai yang harus dibayarkan, pihak termohon tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan putusan, objek sitaan tidak dapat disita dengan alasan digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: pihak pengadilan memberikan waktu kepada pihak tergugat/pihak termohon untuk membayar kewajibannya, pengajuan permohonan dari pihak pemohon melalui kuasanya, pendekatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan dan pihak pemohon.

Diharapkan Pihak yayasan sebaiknya segera melaksanakan kewajibannya yakni membayar hak-hak dari para karyawan sesuai yang termuat dalam putusan dan menunjukan itikad baiknya untuk melaksanakan putusan tersebut. Dan pihak pengadilan bertindak lebih tegas terhadap pelaksanaan putusan tersebut dan melakukan upaya paksa agar pihak termohon segera memenuhi kewajibannya.